



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/2 TAHUN 2023
TENTANG

USUL PRAKARSA KOMISI A DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA SEMARANG TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL DAN USUL PRAKARSA KOMISI D DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG MENGENAI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa Usul Prakarsa Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Usul Prakarsa Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang telah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang maupun Pemerintah Kota Semarang, sehingga perlu memperoleh persetujuan untuk menerima Usul Prakarsa tersebut menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Usul Prakarsa dimaksud;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konveksi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Nomor 4720);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Tambahan Lembaran Nomor 4967);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten- kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, Dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
14. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 146);

16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 52);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang usul prakarsa Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan usul prakarsa Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- KEDUA : Menerima Usul Prakarsa Komisi A dan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang sebagaimana Diktum KESATU dengan Naskah Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana terlampir.

KETIGA : Naskah Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S e m a r a n g
Pada tanggal 13 Februari 2023

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,



KADAR LUSMAN

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Semarang;
2. Para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang;
3. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
6. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
7. Inspektur Kota Semarang;
8. Para Kepala Badan Kota Semarang;
9. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
10. Kepala Satpol PP Kota Semarang;
11. Direktur RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang;
12. Para Direktur BUMD Kota Semarang;
13. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;
14. Para Camat Kota Semarang.